

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Tentang Pajak

3.1.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Rochmat Soemitro dalam Siti Resmi (2011:1) berpendapat bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut MJH. Smeets dalam buku Waluyo (2011:1) mengatakan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat untuk negara
2. Berdasarkan undang-undang
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung
4. Pungutan pajak dapat dipaksakan
5. Mengsisi kas Negara / anggaran Negara

6. Digunakan untuk pengeluaran umum negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas

3.1.2 Dasar Hukum Pajak

Pajak suatu negara memiliki dasar hukum untuk menjalankan fungsinya. Menurut Siti Resmi (2011:4) hukum pajak dibagi menjadi dua yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil.

1. Pajak Materiil

Hukum pajak materiil merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak dan berapa besar pajaknya. Yang merupakan hukum pajak materiil dalam naskah undang-undang perpajakan, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai.
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

2. Pajak Formil

Hukum pajak formil merupakan peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Yang termasuk hukum pajak formil dalam naskah undang –undang perpajakan, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

3.1.3 Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Fungsi pajak menurut Siti Resmi (2011:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial maupun ekonomi.

3.1.4 Manfaat Pajak

Sebagai salah satu sumber penerimaan bagi negara, pajak mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting untuk proses pembangunan. dalam hal ini pajak selain berfungsi sebagai budgetair juga dapat berfungsi sebagai reguler. Ditinjau dari fungsi budgeter, pajak adalah alat untuk mengumpulkan dana yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Suparmoko (2000) menyebut, manfaat pajak digunakan untuk :

- a) Membiayai Pengeluaran-Pengeluaran Negara Seperti Pengeluaran Yang Bersifat *Self Liquidating* (Contohnya Adalah Pengeluaran Untuk Proyek Produktif Barang Ekspor).
- b) Pengeluaran Reproduktif (Pengeluaran Yang Memberikan Keuntungan Ekonomis Bagi Masyarakat Seperti Pengeluaran Untuk Pengairan Dan Pertanian).
- c) Membiayai Pengeluaran Yang Bersifat Tidak *Self Liquidating* Dan Tidak Reproduktif (Contohnya Adalah Pengeluaran Untuk Pendirian Monumen Dan Objek Rekreasi).

- d) Membiayai Pengeluaran Yang Tidak Produktif (Contohnya Adalah Pengeluaran Untuk Membiayai Pertahanan Negara Atau Perang Dan Pengeluaran Untuk Penghematan Di Masa Yang Akan Datang Yaitu Pengeluaran Untuk Anak Yatim Piatu).

3.1.5 Pengelompokan Pajak

Menurut Waluyo (2011:12) pajak dikelompokan menjadi tiga, yaitu:

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi:
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPH).
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifat
Pembagian pajak menurut sifat yang dimasukkan perbedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut:
 - a. Pajak Subjektif
Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
Contohnya: Pajak Penghasilan (PPH)
 - b. Pajak Objektif
Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak.
Contoh: Pajak Pertmbahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm).

3. Menurut Pemungut dan Pengelolaanya

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

3.1.6 Tarif Pajak

Tarif pajak digunakan untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang. Tarif pajak dapat berupa angka atau presentase tertentu. Menurut Siti Resmi (2011:14), tarif pajak dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

a. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak.

Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 6.000.

b. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif proporsional adalah tarif berupa presentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya.

Contoh: Untuk penyerahan Barang kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

c. Tarif Progresif (Meningkat)

Tarif progresif adalah tarif berupa presentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

Contoh: Pasal 19 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

d. Tarif Degresif (Menurun)

Tarif degresif adalah tarif berupa presentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan presentase tersebut semakin menurun.

3.1.7 Tata Cara Pemungutan Pajak

Untuk memudahkan dalam pelaksanaan diperlukan panduan untuk melaksanakan pemungutan pajak. Menurut Waluyo (2011:16) tata cara pemungutan pajak terdiri dari dua tata cara, yaitu:

1. Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3(tiga) stelsel, yaitu:

a. Stelsel Nyata (Riil Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.

b. Stelsel Anggapan (*Fictive Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Pada awal tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang.

b. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk Menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

3.2 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

3.2.1 Pajak Daerah

Mengacu pada Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (10), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2009), pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Ciri-ciri pajak daerah menurut Mardiasmo (2009), terdiri dari 4 (empat) komponen, adalah:

- a. Berasal dari Negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- b. Penyerahan berdasarkan Undang-undang.
- c. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraa urusan rumah tangga daerah atau pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.
- d. Pemungutan pajak daerah berdasarkan pada kekuatan Undang-undang atau peraturan hukum lainnya.

3.2.2 Jenis-jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, terdapat dua jenis pajak yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Reklame
 - d. Pajak Hiburan
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Sedangkan jenis-jenis pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang, yaitu:

1. Pajak Hotel
Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
2. Pajak Restoran
Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
3. Pajak Hiburan
Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan.
4. Pajak Reklame
Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame.

5. Pajak Penerangan Jalan
Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.
6. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
Pajak Mineral bukan Logam bukan Batuan adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batua.
7. Pajak Parkir
Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor.
8. Pajak Air Tanah
Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
9. Pajak sarang Burung Walet
Pajak sarang Burung Walet adalah pajak yang dikenakan atas pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
11. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Contohnya yaitu transaksi jual beli, hibah, tukar menukar, balik nama dengan yang bersangkutan.

3.2.3 Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakalan atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau mhlik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung (Josef Kaho Riwu, 2005:171).

Dari pendapat tersebut di atas dapat diikhtisarkan ciri-ciri pokok retribusi daerah, yakni:

- a. Retribusi dipungut oleh daerah,
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk,
- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.

3.3 Tinjauan Tentang Pajak Hiburan

3.3.1 Pengertian Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 5 tahun 2011 bahwa pengrtian pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, sedangkan hiburan yang dimaksud adalah jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Dengan demikian pajak hiburan dapat diartikan secara singkat adalah pajak atau pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan atas tersedianya hiburan tersebut.

Dalam pemungutan pajak hiburan terdapat beberapa terminologi ysnng perlu diketahui. Terminologi tersebut adalah:

1. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

2. Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan suatu hiburan baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Pengunjung atau penonton adalah setiap orang yang menghadiri atau menikmati suatu hiburan untuk melihat atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan

3.3.2 Subjek dan Wajib Pajak Hiburan

Dalam pajak hiburan yang dimaksud dengan Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. Sedangkan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

3.3.3 Objek Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 pasal 3 adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan yang dimaksud adalah:

1. Tontonan film;
2. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
3. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
4. Pameran;
5. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
6. Sirkus, akrobat, dan sulap;
7. Permainan bilyar, golf, boling;
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
10. Pertandingan olahraga

Namun ada beberapa objek pajak hiburan yang tidak termasuk objek pajak hiburan atau dikecualikan yaitu hiburan yang penyelenggaraannya yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat dan kegiatan keagamaan.

3.3.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 yaitu:

1. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang diterima termasuk potongan harga, tiket cuma-cuma atau bentuk lain yang dipersamakan yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

2. Tarif Pajak Hiburan

Tarif pajak untuk setiap hiburan adalah:

- 1) Untuk jenis pertunjukkan dan keramaian umum yang menggunakan film dan hiburan kesenian rakyat/tradisional ditetapkan sebesar 10%;
- 2) Untuk pertunjukkan musik, tari, sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
- 3) Untuk penyelenggaraan diskotek dan klab malam ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pembayaran;
- 4) Untuk penyelenggaraan karaoke ditetapkan 25% (dua puluh lima persen) dari pembayaran
- 5) Untuk permainan, billiard, dan bowling ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari pembayaran;
- 6) Untuk permainan golf ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran;
- 7) Untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Golongan a 30% (tiga puluh persen) dari pembayaran; dan
 - b. Golongan b 15% (lima belas persen) dari pembayaran.
- 8) Panti pijat, mandi uap/spa dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari pembayaran;
- 9) Pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pembayaran; dan
- 10) Pusat kebugaran (fitness center), refleksi dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari pembayaran.

3.3.5 Cara Penghitungan Pajak Hiburan

Cara menghitung besarnya pajak hiburan yang terutang adalah dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pajak terutang	=	Tarif pajak x dasar pengenaan pajak
	=	Tarif pajak x jumlah pembayaran untuk menikmati hiburan

Contoh:

Sebuah tempat Karaoke bernama Purnama Karaoke mendapat pemasukan pada bulan Februari sebesar Rp. 50.000.000,- berapakah pajak yang harus di bayarkan ke pemerintah daerah ?

$$\begin{aligned}
 \text{Pajak terutang} &= \text{tarif pajak} \times \text{dasar pengenaan pajak} \\
 &= 25 \% \times \text{Rp } 50.000.000 \\
 &= \text{Rp } 12.500.000
 \end{aligned}$$

Jadi jumlah pajak yang harus dibayar atas pemasukan dari Purnama Karaoke sebesar Rp 12.500.000,-

Di dalam pajak hiburan terdapat juga masa pajak yang merupakan dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Lama nya masa pajak hiburan adalah 1 bulan kalender.

3.3.6 Dokumen yang Digunakan dalam Pemungutan Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2011 terdapat beberapa dokumen yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dalam proses pemungutan kegiatan hiburan, dokumen tersebut yaitu :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
2. Surat Setoran Pajak Daerah yang (SSPD) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
5. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

6. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
7. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
8. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
9. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, STPD, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

3.4 Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Semarang

Menurut Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011, Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. Untuk itu wajib pajak terlebih dahulu melaporkan jenis usahanya kepada Dinas Pengelolaan dan Aset Daerah dengan mekanisme sebagai berikut :

3.4.1 Pengukuhan Wajib Pajak

Wajib pajak hiburan, wajib melaporkan usahanya kepada Dinas Pengelolaan dan Aset Daerah dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan setelah izin penyelenggaraan hiburan diperoleh untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Surat keputusan pengukuhan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten / kota tidak merupakan dasar untuk menentukan mulai saat terutang pajak hiburan tetapi hanya merupakan sarana dalam administrasi dan pengawasan bagi petugas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Apabila penyelenggara hiburan tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu yang ditentukan, Kepala DPKAD akan menetapkan pengusaha atau penyelenggara hiburan tersebut sebagai wajib pajak jabatan. Penetapan secara jabatan ini dimaksudkan untuk memberikan nomor pengukuhan dan NPWPD dan bukan merupakan untuk penetapan besarnya pajak terutang.

Gambar 3.1
Prosedur Penerbitan NPWPD

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kepala Bidang	Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	Wajib Pajak	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengisi dan menyerahkan formulir SPTD					Ya	Mulai	Berkas permohonan dan formulir SPTD	Seketika	Berkas permohonan dan formulir SPTD	JFU menginformasikan wajib pajak untuk mengisi formulir SPTD atau wajib pajak mengambil dan mengisi formulir SPTD
2	Menerima, meneliti, mengagendakan dan menandatangani formulir SPTD				Ya			Berkas permohonan formulir SPTD dan buku agenda	10 menit	Berkas permohonan dan formulir SPTD	Apabila tidak sesuai maka dikembalikan untuk diperbaiki
3	Meneliti dan menandatangani formulir SPTD							Berkas permohonan dan formulir SPTD	10 menit	Darft kartu NPWPD	Apabila tidak sesuai maka dikembalikan untuk diperbaiki
4	Mencetak Darft kartu NPWPD				Ya			Berkas permohonan dan Formulir SPTD dan darft kartu NPWD	5 menit	L Darft kartu NPWPD	
5	Meneliti dan memaraf darft kartu NPWPD			Ya				Laporan hasil Berkas permohonan dan Formulir SPTD dan darft kartu NPWD	10 menit	Darft kartu NPWPD	Apabila tidak setuju maka dikembalikan untuk diperbaiki
6	Meneliti dan memaraf darft kartu NPWPD							Berkas permohonan dan Formulir SPTD dan darft kartu NPWD	10 meit	Darft kartu NPWPD	Apabila tidak sesuai maka dikembalikan untuk diperbaiki
7	Menyetujui dan memaraf darft kartu NPWPD							Berkas permohonan dan Formulir SPTD dan darft kartu NPWD	5 menit	Darft kartu NPWPD	
8	Menyetujui dan memaraf darft kartu NPWPD							Berkas permohonan dan Formulir SPTD dan darft kartu NPWD	5 menit	Kartu NPWPD	
9	Mengagendakan kartu NPWPD							Formulir SPTD dan darft kartu NPWD	5 menit	Kartu NPWPD	
10	Menerima kartu NPWPD						Selesai	Kartu NPWPD	5 menit	Kartu NPWPD	

Sumber : SOP Bidang Pajak DPKAD Kota Semarang 2014

3.4.2 Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Hiburan

Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan pengisian formulir pendaftaran yang disebut dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan pendataan oleh wajib pajak. SPTPD harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani. Setelah melakukan pengisian SPTPD maka wajib pajak baru harus mengembalikan ke kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lama 15 (lima belas) hari setelah beroperasinya tempat hiburan. Petugas pajak mencatat SPTPD yang telah dikembalikan oleh wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak dan digunakan sebagai dasar menerbitkan NPWPD. Dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dipenuhi, maka pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

3.4.3 Penetapan Pajak

Dalam melaksanakan perhitungan dan penetapan pajak, pihak Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dari wajib pajak yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menetapkan jumlah pajak yang terutang, yaitu dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Apabila kewajiban membayar pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) tidak atau kurang bayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditaguh dengan menerbitkan SKPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

Gambar 3.2

Prosedur Penetapan Pajak Hiburan

No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan					Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kepala Bidang Pajak	Kepala Seksi Penetapan	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan Memeriksa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pajak					Mulai	Berita Acara Pemeriksaan	5 menit	Berita Acara Pemeriksaan	
2	Mengentry Berita Acara Pemeriksaan Pajak dan Mencetak Konsep SKPDKB/N				Ya		Berita Acara Pemeriksaan	5 menit	Konsep SKPDKB/N	
3	Meneliti dan Memaraf SKPDKB/N						Berita Acara Pemeriksaan dan Konsep SKDPDKB/N	10 menit	Konsep SKPDKB/N	
4	Memeriksa dan Memaraf Konsep SKPDKB/N						Berita Acara Pemeriksaan dan Konsep SKDPDKB/N	5 menit	Konsep SKPDKB/N	
5	Menandatangani Konsep SKPDKB/N						Berita Acara Pemeriksaan dan Konsep SKDPDKB/N	5 menit	SKPDKB/N	
6	Mengagendakan dan Mengarsipkan SKPDKB/N						SKDPDKB/N	5 menit	Arsip SKPDKB/N	
7	Mendistribusikan SKPDKB/N Kepada Wajib Pajak						SKDPDKB/N	60 menit	SKPDKB/N	
8	Membuat Konsep Laporan Penerbitan SKPD						SKDPDKB/N	10 menit	Konsep Laporan Penerbitan SKPD	




No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan					Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kepala Bidang Pajak	Kepala Seksi Penetapan	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
9	Meneliti dan memaraf konsep Laporan Penerbitan SKPD			Ya	↓		Konsep Laporan Penerbitan SKPD	5 menit	Konsep Laporan Penerbitan SKPD	
10	Meneliti dan menandatangani konsep Laporan Penerbitan SKPD			↓	↓	Tidak	Konsep Laporan Penerbitan SKPD	10 menit	Laporan Penerbitan SKPD	
11	Memaraf Laporan Penerbita SKPD		↓				Laporan Penerbitan SKPD	5menit	Laporan Penerbitan SKPD	
12	Menandatangani, mengesahkan dan mempertanggungjawabkan Laporan Penerbitan SKPD	↓					aporan Penerbitan SKPD	5 menit	Laporan Penerbitan SKPD	
13	Mengagendakan dan mengarsipkan Laporan Penerbitan SKPD					→ Selesai	aporan Penerbitan SKPD	5 menit	Slaporan Penerbitan SKPD terarsip	

Sumber : SOP Bidang Pajak DPKAD Kota Semarang 2014

3.4.4 Pembayaran Pajak Hiburan

Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja. Pembayaran harus dilakukan secara bulanan dan dilaksanakan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas, namun Kepala DPKAD dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. Apabila permohonan tersebut dikabulkan maka akan diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Pembayaran Angsuran beserta SKPD Angsuran. Setelah wajib pajak melakukan pembayaran, maka akan diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Gambar 3.3
Prosedur Pembayaran Pajak Hiburan

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Kepala Seksi Pendaftaran Dan Pendataan	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	Wajib Pajak	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengisi dan menandatangani formulir data dasar pengenaan pajak, SPTD dan SSPD		Ya	Mulai	Formulir data, SPTD, SSPD	Seketika	Formulir data, SPTD, SSPD	
2	Mengisi formulir data dasar pengenaan pajak, SPTPD dan SSPD dan memaraf surat keterangan			Tidak	Formulir data, SPTD, SSPD	10 menit	Formulir data, SPTD, SSPD	Apabila tidak lengkap maka dikembalikan untuk dilengkapi
3	Memeriksa formulir data dasar pengenaan pajak, SPTPD dan SSPD dan menandatangani surat keterangan				Formulir data, SPTD, SSPD, Surat Keterangan	10 menit	Surat Keterangan	
4	Mengarsipkan dan menyampaikan data dasar pengenaan pajak, SPTD, SSPD dan surat keterangan kepada wajib pajak		 		Formulir data, SPTD, SSPD, Surat Keterangan	5 menit	Formulir data, SPTD, SSPD, Surat Keterangan	
5	Wajib pajak menyetorkan pajak daerah			Selesai	Formulir data, SPTD, SSPD, Surat Keterangan	Seketika	Bukti setor pajak	

Sumber : SOP Bidang Pajak DPKAD Kota Semarang 2014

3.4.5 Penagihan Pajak Hiburan

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan menerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak kepada wajib pajak yang belum membayar tunggakan pajak, dan surat tersebut dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Ddalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak terutang tersebut. Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Peringatan, maka jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa. Jika pajak masih tidak dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, maka Waikota atau pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, maka Juru Sita Pajak akan memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

3.5 Pemeriksaan Pajak Hiburan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pemeriksaan dilakukan sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sekali oleh tim pemeriksa. Tim pemeriksa dibentuk oleh Kepala DPKAD Kota Semarang yang memiliki tugas menguji kepatuhan pemenuhan pembayaran pajak dan kebenaran atas pemungutan dan penyetoran pajak

yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Pajak. Setiap Wajib Pajak diwajibkan memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan.

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kepala Bidang	Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan	Jabatan Fungsional Umum (JFU)	Tim Pemeriksaan Pajak	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Mendisposisikan Laporan							Laporan Hasil pemeriksaan dan Berita acara	15 menit	Laporan hasil pemeriksaan	
8	Mengarsipkan Laporan							Laporan hasil pemeriksaan dan Berita acara	5 menit	Arsip Laporan Hasil pemeriksaan	

Sumber : SOP Bidang Pajak DPKAD Kota Semarang 2014

3.6 Sanksi Administrasi

Walikota dapat menutup dan mencabut ijin usaha bagi Pengusaha atau ijin Penyelenggara hiburan apabila:

- a. melalaikan kewajiban dan/atau selama 2 (dua) bulan berturut-turut tidak membayar pajak atau;
- b. dengan sengaja memungut pajak dengan tidak menggunakan nota pembayaran yang sah, atau memungut tidak disetorkan ke Kas Daerah;
- c. tidak melayani dengan baik petugas dan/atau tanpa dasar alasan yang sah menolak untuk diadakan tindakan pemeriksaan dan melawan petugas pemeriksa yang sah dilengkapi dengan surat tugas dari Walikota.

3.7 Masalah yang dihadapi

Dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak hiburan masih ditemui masalah-masalah yang terjadi di lapangan dalam rangka upaya peningkatan penerimaan pajak daerah. Sebagaimana hasil wawancara kepada salah satu pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Sulitnya bertemu dengan Wajib Pajak dikarenakan Wajib Pajak tidak ingin bertemu atau memiliki kesibukan pada saat dia ingin dijumpai. Pada saat Wajib pajak diberikan surat pemberitahuan tetapi Wajib Pajak tersebut tidak mengindahkannya.
2. Tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Rendahnya kesadaran masyarakat umum dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat disebabkan oleh minimnya pengetahuan mereka arti, manfaat, dan tujuan pembayaran pajak.
3. Masih adanya beberapa wajib pajak yang memiliki tunggakan – tunggakan pajak.

4. Banyaknya Wajib Pajak tidak didukung dengan jumlah petugas dari DPKAD Kota Semarang yang bertugas untuk melakukan pemungutan

3.8 Penyelesaian masalah yang dihadapi

Berdasarkan permasalahan yang sudah ada, upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu:

1. Melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada penyelenggara hiburan yang ada di Kota Semarang tentang tata cara pemungutan pajak hiburan serta pentingnya pajak terhadap suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah.
2. Menambah jumlah petugas dalam melakukan pemungutan pajak hiburan
3. Melakukan koordinasi untuk pemungutan yang para petugas pemungutnya mengatur waktu yang terjadwal agar proses pemungutan dapat berjalan dengan efektif dan optimal.
4. Melakukan pengawasan secara rutin kepada wajib pajak, hal ini dilakukan guna untuk menghindari adanya penyimpangan atau adanya data yang tidak benar disampaikan oleh wajib pajak.
5. Meningkatkan fungsi pengawasan dari Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Kota Semarang dengan tujuan untuk melaksanakan penagihan kepada wajib pajak khususnya wajib pajak yang tidak taat membayar pajak, bagi wajib pajak terutang, menunggak dan sekaligus peninjauan data lapangan yang sebenarnya.